

Jurnal JTik (Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi)

DOI: <https://doi.org/10.35870/jtik.v9i2.3420>

Dinamika Regulasi Komunikasi Publik dalam Sistem Sosial: Perspektif *Autopoiesis* Luhmann

Rudy Chandra^{1*}, Hasan Sazali²

^{1*,2} Program Doktor Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia.

article info

Article history:

Received 10 November 2024

Received in revised form

20 November 2024

Accepted 20 December 2024

Available online April 2025.

Keywords:

Regulatory Dynamics; Public

Communication; Social

System; Autopoiesis.

Kata Kunci:

Dinamika Regulasi;

Komunikasi Publik; Sistem

Sosial; Autopoiesis.

abstract

This study aims to analyze the dynamics of public communication regulation in the social system from the perspective of Luhmann's autopoiesis. This study uses a qualitative method with a library research approach. The data of this study is sourced from relevant literature. Data analysis is carried out by reducing data, presenting data, and drawing conclusions. The validity of the data in this study was carried out through a credibility test. The results of this study show that in the dynamics of public communication regulation in the social system based on Luhmann's autopoiesis perspective, public communication regulation functions to maintain a balance between information disclosure, control, and system adaptability to rapid social change. Luhmann emphasized that public communication systems must continue to produce and reproduce elements that ensure their functions continue to function, such as transparency, trust, and responsiveness. Adaptive regulations allow the government to interact effectively with the public, especially in the digital era which presents challenges such as misinformation, disinformation, and rapid information flow. Cross-sector collaboration and regulatory flexibility are needed to maintain social stability and strengthen the relationship between the government and society, with information disclosure as a key pillar. However, the regulation must also include privacy protection and control over the spread of invalid information, so that public communication systems remain relevant, accountable, and able to adapt to evolving social dynamics.

abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika regulasi komunikasi publik dalam sistem sosial perspektif autopoiesis Luhmann. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan library research. Data penelitian ini bersumber dari literatur yang relevan. Analisis data dilakukan dengan cara mereduksi data, menyajikan data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data pada penelitian ini dilakukan melalui uji kredibilitas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam dinamika regulasi komunikasi publik dalam sistem sosial berdasarkan perspektif autopoiesis Luhmann, regulasi komunikasi publik berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara keterbukaan informasi, kontrol, dan adaptabilitas sistem terhadap perubahan sosial yang cepat. Luhmann menekankan bahwa sistem komunikasi publik harus terus memproduksi dan mereproduksi elemen-elemen yang memastikan fungsinya tetap berjalan, seperti transparansi, kepercayaan, dan responsivitas. Regulasi yang adaptif memungkinkan pemerintah untuk berinteraksi secara efektif dengan masyarakat, terutama di era digital yang menghadirkan tantangan seperti misinformasi, disinformasi, dan arus informasi yang cepat. Kolaborasi lintas sektor dan fleksibilitas regulasi diperlukan untuk menjaga stabilitas sosial dan memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat, dengan keterbukaan informasi sebagai pilar utama. Namun, regulasi tersebut juga harus mencakup perlindungan privasi serta kontrol terhadap penyebaran informasi yang tidak valid, sehingga sistem komunikasi publik tetap relevan, akuntabel, dan mampu beradaptasi dengan dinamika sosial yang terus berkembang.

Corresponding Author. Email: rudy4004233002@uinsu.ac.id ^{1}.

Copyright 2025 by the authors of this article. Published by Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan RISE'I). This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. 



ACM Computing Classification System (CCS)

EBSCOhost

Communication and Mass Media Complete (CMMC)

1. Pendahuluan

Komunikasi publik dalam sistem sosial memainkan peran penting dalam penyampaian informasi, membangun kepercayaan, dan menciptakan hubungan dinamis antara pemerintah dan masyarakat. Seiring dengan semakin kompleksnya interaksi sosial dan teknologi, regulasi komunikasi publik menjadi semakin penting untuk memastikan informasi yang disampaikan tidak hanya akurat, tetapi juga relevan dan dapat dipahami oleh masyarakat. Menurut Pandiangan & Ratnasari (2023), dalam sistem sosial modern, regulasi komunikasi publik tidak hanya berkaitan dengan penyampaian pesan, tetapi juga dengan cara sistem sosial beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Dalam dinamika regulasi komunikasi publik, perspektif *autopoiesis* yang dikemukakan oleh Niklas Luhmann (1955) memberikan kerangka teori yang kuat untuk memahami bagaimana sistem komunikasi beroperasi dan beradaptasi dalam lingkungan sosial yang kompleks. *Autopoiesis*, yang merujuk pada kemampuan sistem untuk memproduksi dan mereproduksi elemen-elemen pembentuknya, sangat relevan untuk menganalisis bagaimana komunikasi publik berfungsi dalam hubungan antara pemerintahan dan masyarakat.

Komunikasi publik bukan sekadar alat untuk menyampaikan informasi, melainkan juga instrumen untuk menciptakan dan memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat melalui proses *autopoietik* (Rumata, 2017). Penelitian ini memiliki urgensi dalam memahami bagaimana komunikasi publik dapat diatur secara efektif untuk menghadapi tantangan-tantangan baru, seperti perkembangan teknologi digital dan meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap transparansi informasi. Dalam lingkungan sosial yang semakin terhubung secara global, masyarakat menuntut akses informasi yang lebih cepat dan akurat, sementara pemerintah harus menghadapi tantangan dalam mengelola komunikasi yang transparan dan akuntabel (Tania, 2020). Hal ini semakin mendesak dalam situasi krisis, seperti pandemi COVID-19, di mana komunikasi publik yang efektif dapat memainkan peran penting dalam membentuk respons masyarakat terhadap kebijakan pemerintah (Dewi, 2021). Selanjutnya, dinamika komunikasi publik di era digital juga

memperkenalkan tantangan baru, terutama terkait dengan penggunaan media sosial. Media sosial menyediakan platform yang lebih interaktif dan demokratis bagi masyarakat untuk berkomunikasi dengan pemerintah. Namun, hal ini juga dapat menjadi saluran penyebaran misinformasi yang merusak kepercayaan publik (Wahyudi, 2023). Oleh karena itu, penting untuk memahami regulasi komunikasi publik dalam era digital ini, mengingat dampak besar yang dapat ditimbulkan oleh komunikasi yang salah atau tidak efektif, baik dalam kebijakan pemerintah maupun interaksi dengan masyarakat (Annisarizki & Surahman, 2022). Urgensi lainnya adalah kebutuhan untuk mengkaji ulang kerangka regulasi yang ada agar dapat menyesuaikan diri dengan dinamika sosial dan teknologi yang terus berkembang. Regulasi komunikasi publik yang kaku dan tidak responsif terhadap perubahan dapat menyebabkan ketidakefektifan dalam mencapai tujuan komunikasi yang diinginkan, seperti meningkatkan partisipasi publik atau membangun kepercayaan. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan pendekatan regulasi yang lebih adaptif dan fleksibel, yang dapat mengakomodasi perubahan kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang terjadi secara dinamis (Mulyaningsih, 2021).

Autopoiesis sebagai konsep yang diperkenalkan oleh Luhmann (1955) menekankan pentingnya pemahaman terhadap bagaimana sistem komunikasi publik berfungsi secara mandiri dalam lingkungan sosial. Sistem komunikasi publik, menurut pandangan ini, harus mampu mereproduksi elemen-elemen yang membentuknya secara berkelanjutan agar dapat bertahan dan beradaptasi. Perspektif ini memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai regulasi komunikasi publik, khususnya dalam bagaimana pemerintah dan organisasi publik mengelola komunikasi mereka dengan masyarakat dalam menghadapi tantangan yang terus berkembang (Indah & Hariyanti, 2018). Selain itu, literatur mengenai dinamika regulasi komunikasi publik juga mencakup diskusi mengenai pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses komunikasi. Menurut Putra (2020), keterlibatan masyarakat tidak hanya memungkinkan partisipasi yang lebih luas dalam pengambilan keputusan, tetapi juga memperkuat akuntabilitas pemerintah. Dalam hal ini, komunikasi publik harus dirancang untuk mendorong dialog aktif antara

pemerintah dan masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip *autopoiesis*, di mana komunikasi berfungsi sebagai mekanisme reproduksi hubungan sosial yang saling menguntungkan dan berkelanjutan. Pendekatan ini juga memperkuat sistem sosial dengan membangun kepercayaan yang lebih kokoh di antara aktor-aktor sosial yang terlibat. Widodo (2019) menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam regulasi komunikasi publik. Dalam pandangannya, transparansi yang efektif dalam penyampaian informasi publik merupakan prasyarat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Hal ini sejalan dengan prinsip *autopoiesis* yang mengakui bahwa setiap elemen dalam sistem sosial harus terus diproduksi ulang agar sistem tersebut tetap bertahan. Dalam konteks komunikasi publik, elemen-elemen ini mencakup keterbukaan, kejelasan informasi, serta respons cepat terhadap masukan dan kritik dari masyarakat. Tanpa transparansi yang memadai, sistem komunikasi publik berisiko kehilangan kepercayaan masyarakat, yang pada gilirannya dapat mengganggu stabilitas sistem sosial secara keseluruhan.

Nurhayati (2020) memperluas diskusi mengenai tantangan dalam regulasi komunikasi publik di era digital. Nurhayati menekankan bahwa meskipun media digital memberikan kesempatan bagi pemerintah untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan lebih cepat, hal ini juga menghadirkan risiko berupa disinformasi dan misinformasi. Sistem komunikasi publik harus mengembangkan mekanisme pengendalian yang kuat untuk memverifikasi keakuratan informasi sebelum disebarluaskan kepada masyarakat. Dalam perspektif *autopoiesis*, ini mencerminkan kebutuhan sistem komunikasi publik untuk terus mereproduksi elemen-elemen kepercayaan dan kredibilitasnya agar tetap relevan dan dipercaya oleh masyarakat. Handayani (2021) dalam penelitiannya mengenai peran komunikasi publik dalam situasi krisis menekankan pentingnya adaptabilitas dalam regulasi komunikasi publik. Dalam situasi krisis seperti bencana alam atau pandemi, komunikasi publik harus bersifat dinamis dan responsif terhadap perubahan kondisi yang cepat. Handayani menunjukkan bahwa komunikasi publik yang gagal beradaptasi dengan cepat dapat menyebabkan ketidakpahaman di

kalangan masyarakat, yang kemudian dapat memperburuk dampak dari krisis tersebut. Ini sangat relevan dengan prinsip *autopoiesis*, di mana adaptabilitas merupakan kunci bagi sistem untuk terus mereproduksi dirinya sendiri dalam menghadapi tantangan eksternal. Raharjo (2022) menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam regulasi komunikasi publik. Raharjo berpendapat bahwa komunikasi yang bersifat lintas-sektor dapat meningkatkan efektivitas regulasi dan memperkuat sistem sosial secara keseluruhan. Dalam perspektif *autopoiesis*, kolaborasi lintas-sektor ini mencerminkan proses interkoneksi yang diperlukan untuk mereproduksi sistem komunikasi yang berkelanjutan dan tangguh. Penelitian ini menekankan bahwa regulasi komunikasi publik harus lebih inklusif dan terbuka terhadap partisipasi dari berbagai aktor sosial agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dinamika regulasi komunikasi publik dalam sistem sosial menggunakan perspektif *autopoiesis* Niklas Luhmann (1955). Penelitian ini berupaya memahami bagaimana sistem komunikasi publik berfungsi secara autopoietik, serta bagaimana sistem ini beradaptasi terhadap perubahan lingkungan sosial yang dinamis, khususnya dalam era digital dan penggunaan media sosial. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi pemerintah dalam mengelola komunikasi publik yang efektif dan responsif. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam studi komunikasi publik, khususnya dalam penerapan perspektif *autopoiesis*, serta memberikan panduan praktis bagi pemerintah dan organisasi publik dalam merancang regulasi komunikasi yang lebih adaptif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di era modern.

2. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*), sebagaimana dijelaskan oleh Creswell (2013) dan Chatra et al. (2023). Pendekatan ini berfokus pada analisis data yang diperoleh dari berbagai literatur yang relevan dan

kredibel. Sejalan dengan pandangan Moleong (2018) dan Zed (2003), pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui kajian literatur yang mendalam, di mana literatur yang dipilih menjadi dasar utama dalam memahami dan menganalisis fenomena yang diteliti. Setelah data terkumpul, proses analisis dilakukan melalui tiga tahap utama yang diuraikan oleh Sugiyono (2018), yaitu pereduksian data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap pereduksian data, informasi yang tidak relevan disaring, dan hanya data yang paling penting dan sesuai dengan fokus penelitian yang dipertahankan. Selanjutnya, data yang telah disederhanakan disajikan dalam bentuk yang lebih mudah dipahami untuk memfasilitasi interpretasi dan analisis lebih lanjut. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan, di mana temuan yang diperoleh disimpulkan secara logis berdasarkan data yang tersedia. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan uji kredibilitas, mengacu pada Patilima (2011), yang menekankan pentingnya penggunaan berbagai metode pengujian, seperti triangulasi data, diskusi dengan rekan sejawat, dan pengecekan ulang informasi, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil

Komunikasi Publik sebagai Sistem *Autopoietik* dalam Perspektif *Luhmann*

Komunikasi publik dalam perspektif Niklas Luhmann (1955) dapat dipahami sebagai sistem *autopoietik*, yaitu suatu sistem yang mampu memproduksi dan mereproduksi elemen-elemen pembentuk dirinya sendiri. Sebagai sistem *autopoietik*, komunikasi publik berfungsi secara mandiri dalam menghasilkan dan memperbarui informasi yang menghubungkan pemerintah dengan masyarakat. Proses ini tidak hanya melibatkan penyampaian pesan, tetapi juga pembentukan struktur sosial yang dinamis dan adaptif, yang memastikan kelangsungan hubungan antara aktor-aktor dalam sistem sosial (Rumata, 2017). Konsep ini relevan untuk memahami peran komunikasi publik di era modern yang ditandai oleh perubahan sosial yang pesat. *Autopoiesis*, sebagai konsep dasar dalam teori sistem Luhmann (1955), menekankan bahwa sistem

sosial harus terus-menerus memperbaharui dirinya untuk mempertahankan eksistensinya. Dalam komunikasi publik, hal ini berarti pemerintah dan lembaga publik harus secara aktif terlibat dalam proses komunikasi dengan masyarakat agar sistem tersebut tetap relevan dan berfungsi. Jika komunikasi publik tidak mampu beradaptasi terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi, maka sistem ini berisiko mengalami disfungsi. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana sistem komunikasi publik beradaptasi secara internal melalui proses *autopoietik* untuk mengatasi tantangan eksternal (Pandiangan & Ratnasari, 2023). Kemampuan adaptasi ini sangat penting, terutama di era digital. Mulyaningsih (2021) menggarisbawahi bahwa regulasi komunikasi publik yang kaku dapat menghambat efektivitas komunikasi dan membuat pemerintah gagal merespons perubahan secara tepat waktu. Dengan kemajuan teknologi komunikasi, terutama melalui media sosial, regulasi komunikasi publik perlu fleksibel dan adaptif untuk menghadapi dinamika sosial yang berubah cepat. Sistem yang tidak responsif terhadap perubahan ini akan kehilangan kepercayaan masyarakat, yang merupakan elemen kunci dalam keberhasilan komunikasi publik.

Luhmann (1955) juga menekankan pentingnya kompleksitas dalam sistem sosial, termasuk dalam sistem komunikasi publik. Komunikasi publik yang efektif adalah yang mampu mengelola kompleksitas melalui seleksi informasi yang tepat, memastikan pesan yang disampaikan relevan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Wahyudi (2023) menjelaskan bahwa media sosial memberikan tantangan baru dalam komunikasi publik karena sifatnya yang terbuka dan interaktif, memungkinkan penyebaran informasi secara luas namun sering kali tidak terverifikasi. Oleh karena itu, regulasi komunikasi publik harus mampu mengelola aliran informasi secara efisien untuk mencegah penyebaran misinformasi yang merugikan. Namun, media sosial juga menawarkan peluang untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses komunikasi publik. Interaksi antara masyarakat dan pemerintah melalui media sosial dapat memperkaya proses komunikasi dengan partisipasi yang lebih aktif. Putra (2020) menekankan bahwa keterlibatan masyarakat adalah elemen penting dalam memperkuat akuntabilitas pemerintah. Dalam perspektif *autopoiesis*, interaksi ini memungkinkan sistem komunikasi publik

untuk terus berkembang dan menyesuaikan diri dengan masukan yang diterima dari masyarakat, yang pada akhirnya memperkuat legitimasi dan stabilitas sosial. Partisipasi masyarakat dalam komunikasi publik juga memperkuat transparansi dan akuntabilitas. Widodo (2019) menekankan bahwa transparansi adalah elemen kunci dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dalam sistem *autopoietik*, transparansi bukan hanya alat untuk meningkatkan keterbukaan informasi, tetapi juga elemen yang terus-menerus direproduksi untuk memastikan bahwa sistem komunikasi publik tetap berfungsi secara efektif. Kepercayaan masyarakat bergantung pada seberapa baik informasi yang diberikan dapat diakses, dipahami, dan direspons oleh pemerintah. Sistem komunikasi publik yang transparan juga harus mampu mengatasi tantangan disinformasi dan misinformasi, terutama di era digital. Nurhayati (2020) mencatat bahwa disinformasi dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah jika tidak diantisipasi dengan baik. Oleh karena itu, sistem komunikasi publik harus memiliki mekanisme yang memadai untuk memverifikasi informasi sebelum disebarkan. Dalam perspektif *autopoiesis*, ini mencerminkan kebutuhan sistem komunikasi publik untuk terus memproduksi elemen-elemen kepercayaan dan kredibilitasnya agar tetap relevan dan dipercaya oleh masyarakat.

Situasi krisis, seperti pandemi COVID-19, menambah urgensi untuk memiliki sistem komunikasi publik yang adaptif. Handayani (2021) menyoroti bahwa dalam situasi krisis, komunikasi publik harus dapat merespons perubahan kondisi secara cepat dan tepat. Sistem komunikasi publik yang tidak mampu beradaptasi dengan situasi krisis berisiko menciptakan kebingungan dan ketidakpahaman di kalangan masyarakat, yang pada akhirnya dapat memperburuk dampak krisis tersebut. Prinsip *autopoiesis* menekankan bahwa sistem komunikasi publik harus fleksibel dan responsif untuk menjaga stabilitas dalam menghadapi tantangan eksternal. Selain kemampuan adaptasi, kolaborasi lintas sektor menjadi penting dalam mengelola komunikasi publik yang efektif. Raharjo (2022) menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam regulasi komunikasi publik. Dalam perspektif *autopoiesis*, kolaborasi lintas sektor ini dapat dilihat

sebagai proses interkoneksi yang diperlukan untuk mereproduksi sistem komunikasi yang berkelanjutan. Kolaborasi ini tidak hanya meningkatkan efektivitas regulasi, tetapi juga memperkuat hubungan antara berbagai aktor dalam sistem sosial. *Autopoiesis* dalam komunikasi publik juga menunjukkan bagaimana pemerintah dan masyarakat saling bergantung dalam menciptakan hubungan yang saling menguntungkan. Komunikasi publik yang efektif tidak hanya menciptakan informasi yang relevan, tetapi juga membangun kepercayaan dan stabilitas sosial. Indah & Hariyanti (2018) berpendapat bahwa sistem komunikasi publik yang efektif harus mampu mereproduksi elemen-elemen kepercayaan secara berkelanjutan untuk mempertahankan hubungan yang dinamis antara pemerintah dan masyarakat.

Dalam pandangan *autopoietik*, komunikasi publik bukanlah proses satu arah di mana pemerintah hanya mengirimkan informasi kepada masyarakat. Sebaliknya, komunikasi publik adalah siklus yang melibatkan respons timbal balik dari masyarakat, yang kemudian diolah oleh pemerintah untuk menciptakan kebijakan yang lebih tepat. Perspektif ini menekankan bahwa komunikasi publik yang sukses adalah yang dapat memfasilitasi dialog aktif antara pemerintah dan masyarakat, menciptakan hubungan yang lebih inklusif dan demokratis (Annisarizki & Surahman, 2022). Komunikasi publik sebagai sistem *autopoietik* menurut Luhmann (1955) bukan sekadar proses penyampaian pesan, tetapi juga sebuah sistem yang terus berkembang dan beradaptasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Sistem komunikasi publik yang efektif harus fleksibel, transparan, dan kolaboratif untuk menjaga relevansi dan kepercayaan masyarakat di era digital yang penuh tantangan. Adopsi prinsip-prinsip *autopoiesis* dalam regulasi komunikasi publik dapat membantu pemerintah dalam menciptakan sistem komunikasi yang lebih adaptif, akuntabel, dan responsif terhadap perubahan sosial yang dinamis.

Peran Regulasi dalam Mengelola Dinamika Komunikasi Publik di Era digital

Perkembangan teknologi digital telah membawa transformasi besar dalam komunikasi publik, menciptakan dinamika baru yang perlu dikelola dengan hati-hati oleh pemerintah melalui regulasi yang adaptif. Menurut Wahyudi (2023), era digital

memberikan pemerintah peluang untuk menjangkau masyarakat secara lebih luas dan interaktif, terutama melalui media sosial. Namun, tantangan yang muncul juga signifikan, terutama dalam mengelola arus informasi yang sangat cepat dan terbuka. Tanpa regulasi yang tepat, ruang digital dapat menjadi arena penyebaran disinformasi yang berpotensi merusak kepercayaan publik. Regulasi komunikasi publik, dalam perspektif Luhmann (1995), berfungsi sebagai mekanisme yang membantu sistem sosial, dalam hal ini komunikasi publik, untuk terus memproduksi dan mereproduksi elemen-elemen yang diperlukan untuk mempertahankan kepercayaan dan stabilitas sosial. Dalam era digital, pemerintah harus memastikan bahwa regulasi yang diberlakukan memungkinkan sistem komunikasi publik berfungsi secara *autopoietik*, yakni terus berkembang dan beradaptasi sesuai dengan dinamika lingkungan sosial yang berubah. Salah satu tantangan utama dalam hal ini adalah memastikan informasi yang disampaikan tetap akurat dan dapat dipertanggungjawabkan (Rumata, 2017). Namun, seperti yang dijelaskan oleh Nurhayati (2020), regulasi komunikasi publik di era digital harus lebih dari sekadar alat pengendalian informasi. Media sosial dan platform digital lainnya memberikan peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses komunikasi publik. Dalam perspektif *autopoiesis*, keterlibatan masyarakat ini merupakan bagian dari proses reproduksi sistem yang penting.

Partisipasi aktif dari masyarakat memungkinkan sistem komunikasi publik untuk lebih dinamis, dengan memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat melalui dialog yang terbuka dan transparan. Regulasi yang baik harus bersifat adaptif, fleksibel, dan responsif terhadap perubahan cepat dalam teknologi dan kebutuhan masyarakat. Mulyaningsih (2021) menekankan bahwa regulasi yang terlalu kaku dapat menghambat inovasi dalam komunikasi publik dan membuat pemerintah gagal merespons perubahan yang terjadi di ruang digital. Di sisi lain, regulasi yang terlalu longgar akan menciptakan ruang untuk penyebaran informasi yang tidak terkontrol, yang dapat merusak kredibilitas pemerintah. Oleh karena itu, regulasi yang adaptif diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara keterbukaan informasi dan kontrol terhadap kualitas informasi yang disebarluaskan.

Dalam menghadapi situasi krisis, seperti pandemi COVID-19, peran regulasi menjadi semakin penting. Handayani (2021) mencatat bahwa dalam situasi krisis, kecepatan dan akurasi informasi menjadi krusial. Regulasi komunikasi publik harus memastikan bahwa informasi yang disampaikan oleh pemerintah tepat waktu, jelas, dan dapat dipercaya. Dalam kerangka *autopoiesis*, pemerintah harus mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan kondisi krisis dan memastikan bahwa komunikasi yang dilakukan berfungsi untuk menjaga stabilitas sosial serta memberikan arahan yang jelas kepada masyarakat. Selain itu, regulasi yang efektif harus mampu mendorong literasi digital di kalangan masyarakat. Seperti yang disampaikan oleh Nurhayati (2020), salah satu cara terbaik untuk mengatasi misinformasi dan disinformasi adalah melalui peningkatan literasi digital. Dengan literasi digital yang baik, masyarakat akan lebih mampu menyaring informasi yang benar dan memahami konteks komunikasi yang disampaikan oleh pemerintah. Regulasi yang mendukung literasi digital juga akan membantu masyarakat lebih aktif dalam berpartisipasi secara positif dalam komunikasi publik, sehingga memperkuat sistem komunikasi publik secara keseluruhan. Regulasi yang efektif juga harus mencakup mekanisme perlindungan privasi dan keamanan informasi.

Menurut Wahyudi (2023), dengan semakin terbukanya akses informasi melalui platform digital, risiko pelanggaran privasi menjadi salah satu perhatian utama. Regulasi komunikasi publik di era digital harus mencakup perlindungan data pribadi masyarakat, sekaligus menjaga keseimbangan antara keterbukaan informasi dan keamanan privasi. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan platform digital yang digunakan untuk menyampaikan informasi. Kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, perusahaan teknologi, dan masyarakat sipil juga merupakan elemen penting dalam regulasi komunikasi publik di era digital. Raharjo (2022) menekankan bahwa kerja sama antara pemerintah dan platform digital, seperti media sosial, sangat penting dalam mengawasi dan mengelola aliran informasi. Kolaborasi ini dapat membantu menciptakan regulasi yang lebih holistik, yang tidak hanya mengontrol tetapi juga memfasilitasi komunikasi yang lebih sehat dan produktif di ruang

digital. Selain itu, transparansi merupakan elemen penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap regulasi komunikasi. Indah & Hariyanti (2018) menunjukkan bahwa regulasi yang transparan akan lebih mudah diterima oleh masyarakat, karena mereka merasa dilibatkan dalam proses pembentukan kebijakan. Dalam perspektif *autopoiesis*, transparansi dalam regulasi juga berfungsi untuk mereproduksi kepercayaan masyarakat terhadap sistem komunikasi publik. Dengan adanya keterbukaan, masyarakat dapat lebih memahami dan mendukung kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah. Regulasi yang efektif juga harus sederhana dan mudah dipahami. Widodo (2019) mengingatkan bahwa regulasi yang terlalu kompleks hanya akan menciptakan kebingungan dan membuat implementasi regulasi menjadi sulit. Dalam era digital, regulasi yang sederhana dan jelas akan lebih efektif dalam mengatur dinamika komunikasi publik, karena mudah diterapkan oleh berbagai pihak yang terlibat, termasuk masyarakat, pemerintah, dan platform digital.

Selain menghadapi tantangan dalam penyebaran informasi, regulasi komunikasi publik di era digital juga harus mampu mengelola ekspektasi masyarakat yang semakin tinggi terhadap transparansi dan akuntabilitas. Putra (2020) mencatat bahwa masyarakat modern semakin menuntut akses informasi yang cepat dan akurat. Regulasi yang baik harus mampu menjawab ekspektasi ini dengan menyediakan saluran komunikasi yang efektif, responsif, dan transparan. Regulasi tidak hanya berfungsi untuk mengendalikan informasi, tetapi juga untuk membangun hubungan yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat. Dalam era globalisasi, regulasi komunikasi publik juga harus mempertimbangkan bagaimana informasi lintas batas dapat mempengaruhi dinamika sosial di dalam negeri. Handayani (2021) menunjukkan bahwa dalam situasi krisis global, seperti pandemi, regulasi komunikasi harus mampu menangani arus informasi yang tidak hanya berasal dari sumber domestik tetapi juga internasional. Hal ini membutuhkan regulasi yang lebih kompleks dan fleksibel, yang dapat memastikan bahwa informasi yang beredar tetap relevan dan dapat diandalkan. Regulasi komunikasi publik harus menciptakan lingkungan yang kondusif untuk dialog yang sehat antara pemerintah dan masyarakat.

Seperti yang diungkapkan oleh Luhmann (1995), sistem sosial yang efektif adalah yang mampu memfasilitasi interaksi timbal balik antara pemerintah dan masyarakat. Regulasi yang baik harus memberikan ruang bagi dialog yang terbuka dan transparan, di mana masyarakat dapat memberikan umpan balik dan berpartisipasi aktif dalam proses komunikasi publik. Peran regulasi dalam mengelola dinamika komunikasi publik di era digital sangat krusial. Regulasi yang adaptif, transparan, dan kolaboratif diperlukan untuk menghadapi tantangan yang muncul akibat perkembangan teknologi dan dinamika sosial yang terus berubah. Dalam perspektif Luhmann (1995), regulasi ini berfungsi untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas dalam sistem komunikasi publik, sehingga dapat terus berkembang dan berfungsi secara efektif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Keterbukaan Informasi dan Adaptabilitas Sistem Sosial dalam Komunikasi Publik

Keterbukaan informasi merupakan salah satu pilar penting dalam komunikasi publik, terutama di era digital yang menuntut akses informasi yang cepat, akurat, dan dapat diandalkan. Dalam perspektif Niklas Luhmann, keterbukaan informasi dapat dipahami sebagai elemen penting dalam sistem sosial yang *autopoietik*. Sistem sosial harus terus memproduksi dan mereproduksi elemen-elemennya, termasuk informasi yang relevan, agar tetap berfungsi secara efektif (Luhmann, 1995). Dalam era digital, keterbukaan informasi memungkinkan sistem sosial untuk beradaptasi dengan perubahan sosial dan teknologi yang terjadi dengan cepat. Keterbukaan informasi di era digital menghadirkan tantangan baru bagi pemerintah dalam mengelola komunikasi publik. Seperti yang diungkapkan oleh Wahyudi (2023), teknologi digital telah mempercepat aliran informasi, namun di sisi lain juga meningkatkan risiko misinformasi dan disinformasi. Di sinilah pentingnya regulasi yang mendukung keterbukaan informasi, namun tetap memberikan mekanisme pengendalian yang efektif untuk memastikan akurasi dan kredibilitas informasi yang disebarluaskan kepada masyarakat. Regulasi semacam ini diperlukan untuk menjaga stabilitas sosial dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Luhmann menekankan bahwa keterbukaan informasi tidak hanya tentang penyampaian informasi secara satu arah dari

pemerintah ke masyarakat. Sebaliknya, sistem komunikasi publik yang *autopoietik* harus melibatkan masyarakat dalam proses komunikasi, memungkinkan adanya umpan balik yang dapat memperkaya sistem tersebut (Luhmann, 1995). Dalam kerangka ini, keterbukaan informasi menciptakan kondisi di mana masyarakat dapat terlibat secara aktif dalam dialog dengan pemerintah, sehingga menciptakan sistem komunikasi yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Selain menciptakan keterbukaan, adaptabilitas sistem sosial dalam komunikasi publik juga sangat penting. Menurut Nurhayati (2020), kemampuan sistem komunikasi publik untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan perubahan sosial adalah kunci untuk menjaga relevansi dan efektivitasnya. Sistem yang tidak mampu beradaptasi dengan perubahan ini berisiko kehilangan kepercayaan masyarakat. Adaptabilitas harus menjadi salah satu fokus utama dalam regulasi komunikasi publik, terutama dalam menghadapi perkembangan teknologi digital yang cepat. Adaptabilitas juga berkaitan erat dengan fleksibilitas regulasi. Mulyaningsih (2021) mencatat bahwa regulasi yang kaku dapat menghambat kemampuan sistem komunikasi publik untuk merespons dinamika sosial dan politik yang berubah. Regulasi harus dirancang untuk memungkinkan fleksibilitas dalam penerapannya, sehingga pemerintah dapat beradaptasi dengan situasi baru tanpa harus mengorbankan keterbukaan informasi. Fleksibilitas ini memungkinkan sistem komunikasi publik untuk tetap relevan dan efektif di tengah perubahan sosial yang dinamis. Dalam situasi krisis, seperti pandemi COVID-19, keterbukaan informasi dan adaptabilitas menjadi semakin penting. Handayani (2021) menekankan bahwa dalam situasi krisis, masyarakat membutuhkan informasi yang cepat, akurat, dan dapat diandalkan untuk mengambil tindakan yang tepat. Regulasi yang mendukung keterbukaan informasi memungkinkan pemerintah untuk memberikan informasi yang transparan kepada masyarakat, sementara adaptabilitas sistem sosial memastikan bahwa pemerintah dapat merespons dengan cepat terhadap perubahan situasi. Dalam hal ini, keterbukaan dan adaptabilitas saling mendukung untuk menjaga stabilitas sosial di tengah situasi yang

tidak menentu. Namun, keterbukaan informasi juga harus diimbangi dengan kebijakan perlindungan data dan privasi. Wahyudi (2023) mencatat bahwa di era digital, keterbukaan informasi dapat berpotensi mengancam privasi individu jika tidak diatur dengan baik. Oleh karena itu, regulasi komunikasi publik harus mencakup perlindungan data pribadi sambil tetap mempertahankan keterbukaan informasi. Keseimbangan ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, terutama dalam hal bagaimana informasi mereka diperlakukan.

Keterbukaan informasi juga berperan penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Widodo (2019) menekankan bahwa masyarakat cenderung lebih mempercayai pemerintah yang transparan dalam menyampaikan informasi publik. Dalam perspektif *autopoiesis*, kepercayaan adalah elemen penting yang harus terus diproduksi dan direproduksi oleh sistem komunikasi publik agar dapat bertahan. Keterbukaan informasi memungkinkan sistem sosial untuk membangun dan memperkuat kepercayaan ini secara berkelanjutan. Selain itu, keterbukaan informasi memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi lebih aktif dalam proses pengambilan keputusan. Putra (2020) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam komunikasi publik dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah. Dalam perspektif Luhmann, partisipasi aktif dari masyarakat adalah salah satu cara sistem komunikasi publik mereproduksi dirinya sendiri melalui interaksi yang dinamis. Dengan adanya keterbukaan informasi, masyarakat dapat memberikan umpan balik yang membantu pemerintah menyesuaikan kebijakan dan komunikasi mereka sesuai dengan kebutuhan dan ekspektasi masyarakat.

Regulasi yang mendukung keterbukaan informasi juga harus memperhatikan aspek literasi digital. Nurhayati (2020) menggarisbawahi bahwa literasi digital yang baik di kalangan masyarakat akan membantu mereka untuk lebih kritis dalam mengonsumsi informasi. Regulasi yang mendorong literasi digital akan memperkuat kemampuan masyarakat dalam menyaring informasi yang benar dan valid, sehingga mendukung terciptanya sistem komunikasi publik yang lebih sehat dan berkelanjutan. Keterbukaan informasi juga tidak hanya berlaku di tingkat

domestik, tetapi juga dalam *konteks* global. Handayani (2021) mencatat bahwa dalam situasi krisis global, seperti pandemi, keterbukaan informasi yang lintas batas menjadi sangat penting. Regulasi komunikasi publik harus memungkinkan aliran informasi yang lancar antara pemerintah dengan komunitas internasional, sehingga dapat membantu menciptakan respons global yang lebih terkoordinasi dan efektif. Namun, keterbukaan informasi juga harus diimbangi dengan kontrol atas penyebaran informasi yang tidak valid. Annisarizki & Surahman (2022) menyatakan bahwa media sosial, meskipun memfasilitasi keterbukaan, juga membuka peluang bagi penyebaran misinformasi. Dalam hal ini, regulasi harus mampu mengendalikan penyebaran informasi yang menyesatkan tanpa mengorbankan prinsip keterbukaan. Kontrol yang tepat atas informasi yang beredar di ruang digital sangat penting untuk menjaga stabilitas sosial dan mencegah disinformasi yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kolaborasi antara pemerintah dan platform digital juga menjadi elemen penting dalam memastikan keterbukaan informasi yang terkontrol. Raharjo (2022) menekankan bahwa kerja sama lintas sektor antara pemerintah dan penyedia platform digital diperlukan untuk menciptakan ekosistem komunikasi publik yang lebih transparan dan aman. Kolaborasi ini memungkinkan pemerintah untuk bekerja lebih efektif dalam menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat, sekaligus mengurangi penyebaran informasi yang tidak valid.

Pada akhirnya, keterbukaan informasi dan adaptabilitas sistem sosial dalam komunikasi publik adalah dua elemen yang saling berkaitan dan saling mendukung. Seperti yang diungkapkan oleh Luhmann (1995), sistem sosial yang efektif adalah yang mampu menyeimbangkan antara keterbukaan dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan. Regulasi yang mendukung keterbukaan informasi harus dirancang untuk memungkinkan sistem komunikasi publik tetap fleksibel dan responsif terhadap perubahan, sehingga dapat terus berfungsi secara efektif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat di era digital. Peran regulasi dalam mendukung keterbukaan informasi dan adaptabilitas dalam sistem komunikasi publik menjadi sangat penting untuk menjaga kepercayaan dan stabilitas sosial. Regulasi yang efektif harus mampu

menciptakan keseimbangan antara keterbukaan informasi, perlindungan privasi, serta kemampuan sistem sosial untuk beradaptasi dengan dinamika yang terus berkembang di era digital ini.

Pembahasan

Keterbukaan informasi memainkan peran penting dalam komunikasi publik, terutama di era digital. Berdasarkan perspektif Niklas Luhmann (1995), keterbukaan informasi tidak hanya berkaitan dengan penyampaian data dari pemerintah ke masyarakat, tetapi juga sebagai bagian dari proses *autopoiesis* yang memungkinkan sistem sosial berkembang dan beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di masyarakat. Dalam hal ini, keterbukaan informasi memungkinkan sistem komunikasi publik untuk mempertahankan relevansi dan efektivitasnya di tengah perubahan sosial dan teknologi yang pesat. Pandiangan dan Ratnasari (2023) menjelaskan bahwa keterbukaan informasi sangat penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah. Namun, dengan adanya media digital yang mempercepat aliran informasi, tantangan baru muncul berupa disinformasi yang dapat merusak hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Wahyudi (2023) mengingatkan bahwa informasi yang tidak terverifikasi dapat menyebar dengan cepat, sehingga mempengaruhi stabilitas sosial. Regulasi yang mendukung keterbukaan informasi juga harus memastikan keakuratan dan kredibilitas informasi yang disebarluaskan kepada masyarakat.

Luhmann (1995) menekankan bahwa komunikasi publik yang efektif melibatkan masyarakat dalam proses komunikasi, tidak hanya sebagai penerima informasi, tetapi juga sebagai pemberi umpan balik. Putra (2020) menjelaskan bahwa partisipasi aktif masyarakat dalam komunikasi publik meningkatkan akuntabilitas pemerintah, memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat, serta membuat sistem komunikasi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Indah dan Hariyanti (2018) menyatakan bahwa transparansi dalam regulasi komunikasi publik sangat penting karena memfasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Keterbukaan informasi yang terbuka memungkinkan masyarakat untuk memberikan masukan yang diperlukan untuk menyempurnakan kebijakan pemerintah, yang pada

akhirnya memperkuat kepercayaan dan stabilitas sosial. Selain keterbukaan informasi, kemampuan sistem komunikasi publik untuk beradaptasi sangat krusial dalam menjaga efektivitasnya. Nurhayati (2020) mengungkapkan bahwa tanpa kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan, sistem komunikasi publik berisiko kehilangan relevansi dan kepercayaan masyarakat. Mulyaningsih (2021) menggarisbawahi bahwa regulasi yang kaku dapat menghambat respons sistem terhadap perubahan sosial dan teknologi. Regulasi komunikasi publik perlu dirancang untuk memungkinkan fleksibilitas, sehingga pemerintah dapat merespons situasi baru tanpa harus mengorbankan prinsip keterbukaan informasi. Fleksibilitas ini menjadi sangat penting, terutama dalam situasi krisis, seperti pandemi COVID-19, di mana kecepatan dan akurasi informasi sangat dibutuhkan untuk membantu masyarakat mengambil tindakan yang tepat. Handayani (2021) menunjukkan bahwa dalam situasi krisis, keterbukaan informasi dan kemampuan sistem untuk beradaptasi dengan cepat berfungsi saling mendukung untuk menjaga stabilitas sosial dan memberikan arahan yang jelas kepada masyarakat.

Di era digital, literasi digital menjadi aspek yang tidak kalah penting. Nurhayati (2020) mencatat bahwa literasi digital yang baik memungkinkan masyarakat untuk lebih kritis dalam mengonsumsi informasi. Regulasi yang mendorong literasi digital dapat memperkuat kemampuan masyarakat dalam memverifikasi informasi yang mereka terima, sehingga mengurangi dampak disinformasi dan mendukung terciptanya komunikasi publik yang lebih sehat. Wahyudi (2023) juga menekankan bahwa keterbukaan informasi harus diimbangi dengan perlindungan data pribadi. Regulasinya harus mencakup perlindungan data pribadi sambil tetap mempertahankan keterbukaan informasi. Menjaga keseimbangan ini sangat penting untuk memastikan bahwa masyarakat tetap mempercayai pemerintah dan platform digital yang digunakan untuk menyebarkan informasi. Kolaborasi antara pemerintah dan platform digital menjadi faktor penting dalam menciptakan sistem komunikasi publik yang efektif dan aman. Raharjo (2022) menekankan bahwa kerjasama lintas sektor antara pemerintah, penyedia platform digital, dan masyarakat sipil dapat menciptakan regulasi yang

lebih komprehensif, tidak hanya mengontrol aliran informasi, tetapi juga memfasilitasi komunikasi yang lebih sehat dan produktif. Kolaborasi ini memungkinkan pemerintah untuk lebih efektif dalam menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat dan mengurangi penyebaran informasi yang tidak valid. Keterbukaan informasi dan adaptabilitas dalam komunikasi publik adalah dua elemen yang saling mendukung dan memperkuat. Seperti yang diungkapkan oleh Luhmann (1995), sistem sosial yang efektif adalah yang mampu menyeimbangkan keterbukaan dan kemampuan beradaptasi dengan perubahan. Regulasi komunikasi publik harus dirancang untuk mendukung keterbukaan informasi sambil memastikan bahwa sistem tetap fleksibel dan responsif terhadap perubahan. Regulasi yang baik akan menjaga keseimbangan antara keterbukaan informasi, perlindungan data pribadi, dan kemampuan sistem komunikasi untuk beradaptasi dengan tantangan yang terus berkembang di era digital.

4. Kesimpulan

Dalam dinamika regulasi komunikasi publik dalam sistem sosial berdasarkan perspektif autopoiesis Luhmann, regulasi komunikasi publik berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara keterbukaan informasi, kontrol, dan adaptabilitas sistem terhadap perubahan sosial yang cepat. Luhmann menekankan bahwa sistem komunikasi publik harus terus memproduksi dan mereproduksi elemen-elemen yang memastikan fungsinya tetap berjalan, seperti transparansi, kepercayaan, dan responsivitas. Regulasi yang adaptif memungkinkan pemerintah untuk berinteraksi secara efektif dengan masyarakat, terutama di era digital yang menghadirkan tantangan seperti misinformasi, disinformasi, dan arus informasi yang cepat. Kolaborasi lintas sektor dan fleksibilitas regulasi diperlukan untuk menjaga stabilitas sosial dan memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat, dengan keterbukaan informasi sebagai pilar utama. Namun, regulasi tersebut juga harus mencakup perlindungan privasi serta kontrol terhadap penyebaran informasi yang tidak valid, sehingga sistem komunikasi publik tetap relevan, akuntabel, dan mampu beradaptasi dengan dinamika sosial yang terus berkembang.

5. Daftar Pustaka

- Achjar, K. A. H., Rusliyadi, M., Zaenurrosyid, A., Rumata, N. A., Nirwana, I., & Abadi, A. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif: Panduan Praktis untuk Analisis Data Kualitatif dan Studi Kasus*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- annisa Annisarizki, A., & Surahman, S. (2022). Upaya Komunikasi Publik Pemerintah Kota Cilegon dalam Mengedukasi Masyarakat Di Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 20(2), 170-186. <https://doi.org/10.31315/jik.v20i2.4344>.
- Creswell, J. W. (2012). *Research design: pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*.
- Dewi, S. A. E. (2021). Komunikasi Publik Terkait Vaksinasi Covid 19. *Health Care: Jurnal Kesehatan*, 10(1), 162-167. <https://doi.org/10.36763/healthcare.v10i1.119>.
- Indah, T., & Hariyanti, P. (2018). Implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik pada dinas kominfo kota tasikmalaya. *Jurnal komunikasi*, 12(2), 127-140. <https://doi.org/10.20885/komunikasi.vol12.iss2.art3>.
- Luhmann, N. (1995). *Social systems*. stanford university Press.
- Moleong, L. J. (2006). A. Metode Penelitian. *Bandung: PT RemajaRosdakarya*.
- Mulyaningsih, M. (1945). *Analisis Perilaku Birokrasi, Pola Komunikasi dan Regulasi dalam Pelayanan Publik di Masa Pandemi*. *Indonesian Governance Journal: Kajian Politik-Pemerintahan*, 4 (2), 103–111.
- Novatiani, A., Rusmawan Kusumah, R. W., & Vabiani, D. P. (2019). Pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap kinerja instansi pemerintah. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis*, 10(01).
- Pandiangan, C. U. A., & Ratnasari, E. (2023). HUMAS PEMERINTAH DAN TRANSPARANSI INFORMASI UNTUK MEMBANGUN KEPERCAYAAN PUBLIK. *Perspektif Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Politik dan Komunikasi Bisnis*, 7(2), 155-168. <https://doi.org/10.24853/pk.7.2.155-168>.
- Patilima, H. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2011), Cet.
- Rumata, V. M. (2017). Perilaku pemenuhan dan penyebaran informasi publik bagi masyarakat kota dan desa. *Jurnal Penelitian Komunikasi*, 20(1). <https://doi.org/10.20422/jpk.v20i1.146>.
- Tania, S. (2020). Menakar hubungan organisasi dan publik di media baru (Analisis isi corporate tweets industri perbankan, otomotif, dan telekomunikasi). *Jurnal Media dan Komunikasi Indonesia*, 1(1), 78-94.
- Wahyudi, D. *Determinisme Teknologi dan Industri Buzzer: Pembusukan Komunikasi Politik di Media Sosial*.
- Zed, M. (2008). *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.